

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**NOMOR : 421.9/ 551 /Lc/2014**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON**  
**FORMAL DAN INFORMAL ( PAUD-NI )**

**TK AL HIKMAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**MENYRAJANG :**

- a. Bahwa Pendidikan Jalinan Karak-Karak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak selanjutnya dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa TK memiliki tugas mempersiapkan Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Gembira serta memiliki lingkungan yang kondusif.
- c. Surat Keputusan Lembaga Nomor : 001/TK-AT/2014 tentang Penunjukan Pendidikan Izin Operasional TK Al Hikmah.

**MENGINGAT :**



1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan anak;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Perencanaan anak, pasal 4 dan pasal 9;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang No. 21 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.010/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 30 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor : 38 / J-M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
9. Keputusan Menteri Nomor. 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (Informal dan Non-Formal (PAUD-NI));
10. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009;
12. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 58 tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri No. 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;
16. Peraturan tentang Pendidikan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam nomor : 5 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**Perintah**

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Menunjukan Izin kepada : | <b>TK AL HIKMAH</b>          |
| Nama Tamen Karak Karak : | : 2014                       |
| Tahun Didirikan :        | : MAJID (MORA YKKA, A/Rg. P) |
| Daerah Cegah :           | : Desa Ujung Bara            |
| Alamat :                 | : Darul Hidayah              |
| Kecamatan :              | : Aceh Tenggara              |
| Kabupaten / Kota :       |                              |

**Untuk Penyelenggaraan TK**

Kedua : Surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada ketentuan pertama berlaku selama 3 ( tiga ) Tahun mulai tanggal **22 Oktober 2014** sampai dengan **22 Oktober 2017**

Ketiga : Pemegang izin ini :

- Wajib menertenggerakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Wajib mengizinkan laporan berkala tentang keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut.
- Pemberian izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) ternyata tidak dapat membiayai sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (tiga) tempat Taman Kanak-Kanak (TK) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut tidak aktif lagi.

Kemamp : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI KUTACANE  
PADA TANGGAL 22 Oktober 2014

  
**Drs. SYAHRIZAL, M.Si**  
NIP. 19620117 198803 1 014

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
- Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
- Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
- Kepala UPT Catang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Badar
- Peringgit